

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam adalah sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam antara lain belum ada aturan khusus yang membatasi ruang gerak Lembaga Kepresidenan dalam melakukan *intervensi* pada pelaksanaan Pemilu mulai dari terang-terangan mendukung salah satu peserta Pemilu, pemanfaatan anggaran Bansos, penunjukan Pejabat Daerah, hingga ikut campur dalam format debat Capres dan Cawapres 2024. Masih terdapat kekosongan hukum yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik, sehingga pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan untuk membatasi *intervensi* dalam pelaksanaan Pemilu menjadi sangat mendesak.
2. Implikasi tidak adanya Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam antara lain sangat bertentangan dengan pemerintahan dalam Islam, menurut para ulama bahwa Islam merupakan sumber utama seluruh hukum. Islam juga mewajibkan terbentuknya suatu negara yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti Perundang-Undangan, keuangan, hukum pidana, sosial, Hubungan Internasional. Penyalahgunaan

wewenang dalam pandangan Islam tergolong sebagai *al-Ghulul* (penggelapan) atau *al-Ghasysy* (kecurangan). Tindakan ini disamakan dengan memanfaatkan barang hasil curian untuk kepentingan pribadi, sehingga termasuk perbuatan yang diharamkan dan dikategorikan sebagai dosa besar. Tidak adanya Undang-Undang yang membatasi kekuasaan sehingga terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti yang menjadi perbincangan yaitu *intervensi* Lembaga Kepresidenan dalam pelaksanaan Pemilu sehingga para peserta Pemilu tidak mendapat kesetaraan, hal tersebut mencederai prinsip kesetaraan dalam Pemerintahan Islam.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, disarankan untuk segera menyusun perbaikan dan mengelaborasi Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur batasan, bentuk, serta sanksi terhadap Lembaga Kepresidenan dalam melaksanakan kewajibannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang seperti *intervensi* dalam pelaksanaan Pemilu. Langkah ini penting guna mengisi kekosongan hukum yang ada, menjamin netralitas Pemilu, serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif.
2. Lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP perlu meningkatkan sistem pengawasan mereka guna mengantisipasi potensi *intervensi*, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Lembaga Kepresidenan.